



**P E N E T A P A N**

**Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**SEKARMAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 1 Januari 1985, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.09/RW.01, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan buruh tani, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SEKARMAN di lahirkan Bondowoso, 01 Januari 1985, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) P. SUNAMA ibu bernama TORIYA, sebagaimana terbukti dalam bukti surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3511011005054063;
2. Bahwa didalam E-KTP dengan NIK: 3511010101850025 dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511011005054063, nama Pemohon tercatat dengan nama: SEKARMAN, lahir di Bondowoso, tanggal 01 Januari 1985;
3. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/21/XII/2002, Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama: ANI dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-05092016-0355, Akta Kelahiran Anak Kedua yang bernama: SITI HOLIFAH dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-29092016-0257 dan Akta Kelahiran Anak Ketiga yang bernama: Muhammad Afkar Januarez Al Hafidz dengan Nomor Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran: 3511-LU-31012022-0010 nama Pemohon tercatat dengan nama: HERMAN;

4. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam E-KTP dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak tidak sama, membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan dokumen-dokumen;

5. Bahwa benar orang yang bernama SEKARMAN adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama HERMAN sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Satu Nama No.: 470/238/430.11.1.10/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso;

6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/21/XII/2002, dimana di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat HERMAN dan di dalam E-KTP dengan NIK: 3511010101850025 dan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3511011005054063 Pemohon tertulis dengan nama SEKARMAN, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SEKARMAN juga disebut HERMAN adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HERMAN sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 406/21/XII/2002, Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama: ANI dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-05092016-0355, Akta Kelahiran Anak Kedua yang bernama: SITI HOLIFAH dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-29092016-0257, dan Akta Kelahiran Anak Ketiga yang bernama: Muhammad Afkar Januareza Al Hafidz dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LU-31012022-0010;

7. Bahwa untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dalam E-KTP dan Kutipan Kartu Keluarga, Pemohon diarahkan oleh Petugas Dispenduk setempat untuk terlebih dahulu mendapatkan penempatan satu nama dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw



2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SEKARMAN dan HERMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HERMAN sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 406/21/XII/2002, Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama: ANI dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-05092016-0355, Akta Kelahiran Anak Kedua yang bernama: SITI HOLIFAH dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LT-29092016-0257, dan Akta Kelahiran Anak Ketiga yang bernama: Muhammad Afkar Januareza Al Hafidz dengan Nomor Akta Kelahiran: 3511-LU-31012022-0010;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEKARMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SEKARMAN, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Penanggungan, Nomor: 470/238/430.11.1.10/2022, tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 406/21/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI HOLIFAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun karena sama-sama sekampung dan sama-sama bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dari keterangan Pemohon sendiri kepada saksi adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa dari keterangan Pemohon nama yang tertera di KTP dan KK Pemohon tertulis nama SEKARMAN sedangkan nama yang sebenarnya adalah HERMAN;
- Bahwa saksi tidak melihat KTP dan KK milik Pemohon, saksi hanya pernah melihat buku nikah Pemohon dan tertulis nama Pemohon adalah HERMAN;
- Bahwa biasanya saksi memanggil Pemohon dengan sebutan "MAN" dan dari keterangan Pemohon nama yang benar adalah HERMAN;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa dulu ada pemberian bantuan dan saat itu Pemohon juga menerima bantuan dan oleh perangkat desa yang lama dilakukan perubahan pada data Pemohon menjadi SEKARMAN namun saksi tidak tahu apa alasan perubahan data Pemohon tersebut karena Pemohon tidak ada menceritakan kepada saksi;
- Bahwa dari cerita Pemohon orang yang bernama SEKARMAN dan HERMAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama B. RAHMA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki laki;
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama Pemohon bernama ANI usianya sekitar 17 (tujuh belas) tahun sedangkan anak yang lainnya saksi tidak tahu namanya karena masih kecil;

2. MOH YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan sepupu saksi yang bernama RAHMA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang perempuan bernama ANI dan HOLIFAH serta 1 (satu) anak laki laki yang bernama AFKAR;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama HERMAN, saksi tidak tahu sejak kapan nama Pemohon di KTP dan KK tercantum nama SEKARMAN;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari semula tertulis dengan nama SEKARMAN dirubah menjadi HERMAN sebagaimana yang tercantum dalam dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.09/RW.01, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, yang mana adalah merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), terungkap fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut adalah SEKARMAN, lahir di Bondowoso pada tanggal 01 Januari 1985.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti P-2 tersebut Pemohon yang bernama SEKARMAN mempunyai isteri yang bernama RAHMA dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANI lahir pada tanggal 5 Mei 2005, SITI HOLIFAH lahir pada tanggal 16 Juli 2011 dan MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ lahir pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor: 406/21/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002 menerangkan bahwa orang yang bernama HERMAN telah menikah dengan orang yang bernama RAHMAWATI pada tanggal 19 Desember 2002. Kemudian bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa anak yang bernama ANI lahir pada tanggal 5 Mei 2005, anak yang bernama SITI HOLIFAH lahir pada tanggal 16 Juli 2011 dan anak yang bernama MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ lahir pada tanggal 26 Januari 2022 adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama HERMAN dan RAHMAWATI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terungkap fakta bahwa anak yang bernama ANI, SITI HOLIFAH MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ memiliki orang tua dengan nama yang berbeda yakni dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) nama orang tuanya adalah SEKARMAN dan RAHMAWATI dengankan dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5, P-6 dan P-7) nama orang tuanya adalah HERMAN dan RAHMAWATI;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Penanggungan, Nomor: 470/238/430.11.1.10/2022, tanggal 8 Juni 2022, menerangkan bahwa orang yang bernama HERMAN dengan SEKARMAN adalah orang yang sama yang merupakan warga Dusun Krajan, RT.009, RW. 001, Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Keterangan Kepala Desa Penanggungan dalam bukti surat bertanda P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama asli Pemohon adalah HERMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-2, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, telah mengungkap fakta bahwa orang yang bernama SEKARMAN dengan orang yang bernama HERMAN memiliki anak dengan identitas yang sama yakni ANI, SITI HOLIFAH dan MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Penanggungungan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa orang yang bernama SEKARMAN dengan orang yang bernama HERMAN adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang bernama SEKARMAN dengan HERMAN adalah orang yang sama *in casu* Pemohon dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa biodata yang sekarang dipakai adalah mengacu pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7) maka permohonan Pemohon yang memohon menyatakan orang yang bernama SEKARMAN dan HERMAN adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HERMAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perubahan nama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut menentukan bahwa *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena permohonan perubahan nama pada dokumen milik Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dikabulkan serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan Pemohon, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* akan memperbaiki

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi dari petitum permohonan Pemohon sebagaimana yang akan termuat didalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama SEKARMAN dan HERMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah HERMAN sebagaimana nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/21/XII/2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LT-05092016-0355 atas nama ANI, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LT-29092016-0257 atas nama SITI HOLIFAH dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511-LU-31012022-0010 atas nama MUHAMMAD AFKAR JANUAREZA AL HAFIDZ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 15 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Soffan Arliadi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	